



PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/157a/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

PEMANFAATAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI DAN SISTEM
INFORMASI DI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA



UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA TORAJA



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

NOMOR: HK.02/157a/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

**PENERAPAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI
DI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2021**



REKTOR

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/157a/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

**PEMANFAATAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI
DI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin data yang akurat dan terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola universitas yang baik di Universitas Kristen Indonesia Toraja maka perlu adanya Kebijakan Pengelolaan Dan Pengembangan Teknologi Infomasi;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

- Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
 10. Peraturan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor 101a/UKI/Kep/VIII/2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Kristen Indonesia Toraja;
 11. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 13 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG PEMANFAATAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI DI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA.**

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam peraturan rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale, yang selanjutnya disingkat YPTKM.;
2. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang selanjutnya disingkat UKI Toraja;
3. Rektor adalah Rektor UKI Toraja;
4. Teknologi Informasi adalah perangkat, sistem, dan aplikasi berbasis teknologi digital yang digunakan untuk mendukung kegiatan Universitas;
5. Sistem Informasi adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan kegiatan akademik dan nonakademik;
6. Pengguna adalah seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
7. Sistem Informasi Terintegrasi adalah kesatuan sistem layanan digital Universitas;
8. Biro Administrasi Pengembangan Sistem Informasi yang selanjutnya disebut BAPSI adalah unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi Universitas;

Pasal 2

Ruang Lingkup

- (1) Sistem informasi dan teknologi informasi Universitas meliputi:
 - a. Sistem Informasi Akademik;
 - b. Sistem Informasi Admisi Mahasiswa;
 - c. Sistem Informasi Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat;
 - d. Learning Management System;
 - e. Sistem Informasi Keuangan dan Akuntansi;
 - f. Sistem Informasi Aset;
 - g. Sistem Informasi Sumberdaya Manusia;

- h. Sistem Informasi Kerja Sama dan Hubungan Luar;
 - i. Sistem Informasi Penjaminan Mutu;
 - j. Sistem Informasi Dispensasi dan Beasiswa;
 - k. Sistem Informasi Aktivitas Dosen
 - l. Sistem Informasi Program Kreativitas Mahasiswa;
 - m. Portal dan Dashboard Kemahasiswaan;
 - n. Sistem Informasi Monitoring Orang tua
 - o. Dashboard Pimpinan;
 - p. Sistem Informasi Beasiswa;
 - q. Sistem Informasi Aktivitas Internal Mahasiswa;
 - r. Sistem Informasi Aktivitas Eksternal Mahasiswa;
 - s. Situs resmi Universitas dengan domain ukitoraja.ac.id;
 - t. Sistem surat elektronik institusi dengan domain ukitoraja.ac.id.
- (2) Seluruh sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Informasi Terintegrasi Universitas.

Pasal 3

Tujuan

Pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi bertujuan untuk:

1. mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. meningkatkan kualitas layanan akademik dan nonakademik;
3. mewujudkan tata kelola universitas yang baik;
4. menjamin ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi.

Pasal 4

Prinsip

Pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. keterpaduan;
2. keamanan;

3. keandalan;
4. keterbukaan terbatas; dan
5. akuntabilitas.

Penggunaan Teknologi Informasi

Pasal 5

- (1) Seluruh unit kerja wajib menggunakan sistem informasi dan teknologi informasi resmi Universitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pengguna wajib memanfaatkan teknologi informasi secara bertanggung jawab.
- (3) Data dan informasi yang dihasilkan melalui sistem informasi merupakan data resmi Universitas.

Pasal 6

- (1) Setiap pengguna bertanggung jawab atas keamanan akun masing-masing.
- (2) Penggunaan akun hanya diperkenankan untuk kepentingan institusional.
- (3) Setiap aktivitas pengguna dapat dilakukan pemantauan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan dan Pengembangan

Pasal 7

- (1) Pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi Universitas secara umum dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pengembangan Sistem Informasi (BAPSI).
- (2) BAPSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap:
 - a. perencanaan pengembangan sistem;
 - b. pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;
 - c. keamanan data dan sistem;

- d. integrasi antar sistem;
 - e. ketersediaan dan keberlanjutan layanan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, BAPSI dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

Pasal 8

BAPSI wajib melakukan evaluasi dan pengembangan teknologi informasi secara berkala.

Pasal 9

Perlindungan Data dan Informasi

- (1) Universitas menjamin perlindungan data dan informasi pengguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pengguna wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diakses.

Pasal 10

Ketentuan Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri;
- (2) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

Pada Tanggal : 21 Desember 2021

Rektor,



Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIDN 0926106801